

ANALISIS GERAKAN SERIKAT BURUH SLENGGRONG MERAPI “PUNOKAWAN” DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK TAMBANG PASIR

Verry Varhan – 14010115130112

verryvarhan10@gmail.com

Dosen Pembimbing : **Drs. Ahmad Taufik, M.Si**

ahmadtaufiqimron@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

INTISARI

Konflik sumber daya alam menjadi situasi yang selalu muncul di Indonesia. Kabupaten Magelang menjadi salah satu tempat kekayaan sumber daya alam berupa material pasir Gunung Merapi. Eksploitasi pasir akan semakin tidak terukur ketika kurangnya peran para aktor penambangan yang berdampak pada sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat lereng Gunung Merapi, tak terkecuali menimbulkan konflik horizontal antar penambang manual dan mekanik. Serikat Buruh Slenggrong Merapi “PUNOKAWAN” terus mengupayakan perjuangan untuk penambang manual yang semakin tersisih oleh penambang mekanik. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka peneliti menganalisis tahapan konflik yang berupa prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pascakonflik yang kemudian menyusun pemetaan konflik penambangan untuk mewujudkan keberhasilan upaya resolusi konflik dari peran penambang, pemerintah, dan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini mempunyai sasaran untuk menganalisis konflik dari identifikasi peran para aktor penambangan. Hingga saat ini, perkembangan kegiatan pertambangan di Kawasan Gunung Merapi, Kabupaten Magelang belum menemukan resolusi konflik tambang pasir. Pemerintah sebagai pengelola dianggap tidak berhasil dalam mewujudkan kepentingan para pihak konflik. Adanya oknum pada masing-masing aktor menjadi penyebab ketidakberhasilan upaya resolusi konflik tambang pasir. Namun penambang yang sebelumnya terjadi konflik horizontal telah mengupayakan penyelesaian konflik dengan bekerjasama antara penambang manual dan mekanik dengan menggunakan nama Koperasi. Konflik yang masih terjadi antara penambang dan masyarakat serta terhadap Pemerintah. Terdapat pengelompokan pada masyarakat yang pro dan kontra terhadap penambangan, dampak lingkungan sebagai faktor utama masyarakat menolak penambangan mekanik sedangkan Pemerintah belum ada sosialisasi terkait penambangan kepada masyarakat dan pengawasan terhadap penambangan tanpa izin.

KATA KUNCI

Sumber daya alam, Konflik, Pemangku Kepentingan.

Pendahuluan

Kekayaan berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah, namun permasalahan dalam pemanfaatannya belum mampu mengoptimalkan kekayaan tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia adalah sumber daya tambang pasir dan batu (sirtu) Gunung Merapi yang berada di empat Kabupaten yaitu Magelang, Boyolali, Klaten, dan Sleman. Pasir Merapi merupakan hasil material vulkanis erupsi Gunung Merapi yang diturunkan oleh adanya banjir lahar melalui sungai-sungai yang terhubung dari puncak Merapi dan mengendap di aliran sungai tersebut. Dibalik dampak negatif dari erupsi Gunung Merapi tersebut adalah melimpahnya material pasir dan batu sebagai bahan bangunan. Dampak negatif akibat eksploitasi sumber daya mineral pasir merapi, mulai dampak lingkungan, sosial ekonomi masyarakat lokal sekitar Gunung Merapi sampai menyebabkan konflik antar penambang pasir manual dengan penambang pasir mekanik yang menggunakan alat berat. Pada kasus ini yang sering disebut sebagai penambang *illegal* adalah masyarakat lokal yang bermata pencaharian sebagai penambang pasir tradisional dikarenakan adanya pajak yang harus dibayar jika mempunyai IPR sehingga tidak memilih untuk mengurus izin tersebut.

Kegiatan penambang mekanik memberikan beberapa dampak, yaitu:

1. masyarakat sekitar

Pada awalnya, penambang pasir dari masyarakat lokal tidak terbatas didalam melakukan penambangan pasir. Seiring berjalannya waktu penambang mekanik mulai menjajaki wilayah penambangan pasir yang disertai dengan penggunaan alat berat. Masyarakat lokal yang melakukan penambangan manual tersingkir. Namun, masyarakat lokal masih bisa melakukan kegiatan penambangan, hanya saja area penambangan yang terbatas.

2. pengemudi truk

Pengemudi truk semakin kehilangan pekerjaannya yang sebelumnya sebagai pengangkut hasil tambang dari lokasi penambangan langsung kepada konsumen. Namun, dengan adanya penambang mekanik yang memiliki armada truk sendiri mengakibatkan pengemudi truk diluar pemilik penambang mekanik tidak bisa menawarkan jasanya.

3. lingkungan

Pascaerupsi Gunung Merapi tahun 2010 mengakibatkan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat sekitar Gunung Merapi terpenahi dengan pasir dan batu melalui banjir lahar. Hal ini menjadikan penambang pasir mekanik membeli lahan tersebut dan dibuat sebagai area penambangan. Galian pasir oleh alat berat yang semakin kedalam menyebabkan longsor dan pelebaran sungai di hulu.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut, peneliti akan meneliti jauh lebih mendalam mengenai aktor-aktor konflik yang terlibat dalam permasalahan penambangan pasir merapi sebagai konflik horizontal. Konflik tersebut terjadi pada penambang pasir mekanik dan penambang pasir manual melalui organisasi yang dibentuk oleh penambang pasir manual. Sehingga peneliti mengangkat judul “Analisis Gerakan Serikat Buruh Slenggrong Merapi “PUNOKAWAN” dalam Upaya Resolusi Konflik Tambang Pasir.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana konflik yang terjadi pada penambangan pasir di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana peran para aktor penambangan dalam upaya resolusi konflik tambang pasir?

Konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik didalam diri individu maupun antar kelompok.

Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling

menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. Dari pengertian di atas, konflik sosial tidak terjadi begitu saja sehingga perlu adanya analisis konflik agar suatu konflik dapat diketahui secara struktural.

Menurut Fisher (2001) analisis konflik sebagai suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang, selanjutnya pemahaman ini membentuk dasar untuk mengembangkan strategi dan merencanakan tindakan. Analisis konflik dapat dilakukan dengan sejumlah alat bantu dan teknik yang sederhana, praktis dan sesuai yang dapat dikombinasikan antara satu dengan yang lainnya untuk memahami konflik, yaitu:

1. kronologi konflik (urutan kejadian) merupakan suatu alat bantu yang digunakan untuk menunjukkan sejarah konflik berdasarkan waktu kejadiannya (hari/ bulan/ tahun sesuai skalanya) yang ditampilkan secara berurutan. Alat ini menjadi *starting point* dalam memahami konflik karena mampu mengidentifikasi interpretasi berbagai pihak terhadap suatu kejadian. Interpretasi ini dapat berasal dari satu pihak untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk dipergunakan bersama dengan pihak lain;
2. penahapan konflik merupakan alat bantu yang ditujukan untuk menganalisis berbagai dinamika yang terjadi pada masing-masing tahap konflik. Analisis tersebut meliputi lima tahap yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pascakonflik;
3. pemetaan konflik yang merupakan visualisasi terhadap hubungan-hubungan dinamis antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Selain ditujukan untuk mengidentifikasi masalah atau isu-isu yang dihadapi oleh masing-masing pihak, alat bantu ini berguna untuk menganalisis tingkat dan jenis hubungan di antara pihak-pihak tersebut.

Sehubungan kronologi konflik dengan kelangkaan sumber pemenuhan keperluan hidup, maka setidaknya terdapat tiga faktor yang menjadi sumber konflik antara dua pihak, yaitu kepentingan (*interest*), kekuasaan (*power*), dan hak (*right*), yang mana adalah:

1. kepentingan sebagai obyek keperluan dan keinginan yang menjadi sumber konflik. Kedua pihak mempunyai keperluan dan keinginan yang sama terhadap obyek yang disengketakan, misalnya barang, uang, jasa layanan, dan lain-lain;
2. kekuasaan sebagai obyek keperluan dan keinginan yang menjadi sumber konflik. Kedua pihak mempunyai keperluan dan keinginan yang sama untuk memperoleh status dan peranan sehingga memiliki kewenangan yang dominan;
3. hak sebagai obyek keperluan dan keinginan yang menjadi sumber konflik. Kedua pihak mempunyai keperluan dan keinginan yang sama untuk memperoleh tuntutannya, karena masing-masing merasa bahwa tuntutan itu berkaitan dengan hak dan tanggungjawabnya.


Teori konflik Dahrendorf mengkaji tentang konflik antar kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Langkah-langkah penyelesaian konflik dan pertikaian sosial mana yang sesuai tentunya sangat bergantung kepada sumber konflik, pencetus konflik, keterlibatan pihak-pihak yang berkonflik serta tingkat intensitas konflik. Faktor pencetus konflik dan pertikaian kerap kali bukan merupakan sumber konflik yang sebenarnya. Pencetus konflik ialah suatu tindakan atau kejadian yang langsung mencetuskan pertikaian antara kedua pihak.

Sumber konflik merupakan akar permasalahan yang harus ditarik jauh ke belakang secara historis. Pengendalian atau penyelesaian konflik yang hanya berasas kepada faktor pencetus konflik, tidak akan menghasilkan sebuah solusi yang menyeluruh dan mendalam, namun hanya akan meredam pertikaian atau kekerasan pada masa yang singkat saja, dan tidak lama kemudian akan muncul pertikaian yang serupa, bahkan mungkin dengan intensitas yang lebih kuat.

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.

Penjabaran konsep ini penulis mendasarkan tulisannya pada pendapat Johan Galtung mengenai resolusi konflik. Menurut Galtung, resolusi konflik di bagi pada tiga tahapan yaitu: (1) *Peacemaking* merupakan sebuah strategi upaya dalam mengakhiri sebuah kekerasan penyebab konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antara pihak yang bertikai. (2) *Peacekeeping* adalah proses penjagaan keamanan dengan pengakuan masing-masing pihak terhadap perjanjian dan berusaha untuk selalu menjaganya sebagai sebuah perisai dalam penyelesaian konflik yang terjadi selanjutnya. (3) *Peace building* adalah proses pengimplementasian perubahan atau rekontruksi sosial, politik maupun ekonomi demi tercapainya *sustainable peace*. Dari ketiga tahapan resolusi konflik tersebut diharapkan terciptanya transformasi *negative peace* menjadi *positive peace* dimana semua lapisan masyarakat akan merasakan keadilan sosial, kesetaraan dan kesejahteraan ekonomi.

Operasionalisasi Konsep



Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proporsional purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa orang saja yang dijadikan sampel penelitian yang dianggap bisa memberikan data atau informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Sejarah Penambangan

Sejarah penambangan pasir di Kabupaten Magelang berawal dari sekitar tahun 1970, pada waktu itu masyarakat sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi mencoba untuk mengambil pasir yang berada di sungai-sungai tersebut. Warga yang mengambil pasir tersebut menggunakan alat-alat sederhana yang mereka punya di rumahnya seperti cangkul, linggis, slenggong, ayakan, dan sebagainya. Dengan menambang dengan alat-alat tersebut sehingga dinamakan penambang pasir manual.

Kebutuhan pasir ternyata semakin meningkat karena digunakan sebagai bahan dasar dalam pembangunan rumah dan bangunan-bangunan lainnya sehingga para penambang pasir semakin bertambah. Dengan potensi tersebut, pengusaha dari dalam maupun luar Kabupaten Magelang berdatangan ke Kawasan Gunung Merapi untuk membuka usaha penambangan pasir dengan menggunakan alat berat seperti *back hoe/excavator*. Penambangan pasir yang semakin bertambah jumlahnya ditambah dengan adanya eksploitasi oleh alat berat, material pasir yang terdapat di aliran sungai bagian bawah semakin berkurang sehingga para penambang mulai naik ke lereng Gunung Merapi.

Tahapan Konflik

1. Prakonflik

Tahap ini dimulai dari maraknya penambangan pasir secara mekanik atau menggunakan alat berat yang mengakibatkan tersisihnya para penambang manual dalam melakukan penambangan pasir, pada awalnya para penambang manual menambang di sungai-sungai berhulu Gunung Merapi bagian bawah yang kemudian terdapat penambang mekanik sehingga material pasir tidak sampai mengalir ke sungai bagian bawah tersebut. Hal ini mengakibatkan penambang manual naik ke lereng Gunung Merapi dan mencari lokasi yang belum ditambang secara mekanik.

Menurut Fisher (2000) peristiwa diatas merupakan jenis konflik laten, yang mana adalah konflik yang terjadi tidak nampak atau belum nampak secara jelas adanya tanda-tanda konflik. Karena baik penambang manual maupun mekanik mempunyai tujuan yang sama yaitu mencari material pasir yang kemudian diperjualkan. Perbedaan keduanya adalah pada cara dalam melakukan penambangan dan alat-alat yang dipergunakan, ketidakmampuan penambang manual untuk bersaing secara seimbang dengan penambang mekanik menjadi salah satu faktor untuk melakukan perlawanan kepada penambang mekanik. Kemudian faktor yang lain adanya anggapan bahwa penambang mekanik merupakan pengusaha dari luar Kabupaten Magelang atau bukan merupakan warga setempat berbeda dengan penambang manual yang kebanyakan merupakan warga sekitar lereng Gunung Merapi. Di dalam konflik sumber daya alam, Adhuri (2005) berpendapat mengenai konsep kepemilikan bahwa masyarakat lokal mempunyai hak prioritas dalam mengambil sumber daya alam yang berada di wilayah mereka daripada orang lain di luar masyarakat lokal. Bahkan orang di luar tersebut tidak boleh mengambil lebih banyak sumber daya alam daripada pengambilan yang dilakukan oleh masyarakat lokal.

2. Konfrontasi

Tahap ini merupakan kelanjutan dari terjadinya konflik laten antara penambang pasir manual dengan penambang mekanik karena konflik yang terjadi sudah menjadi konflik terbuka. Berbagai perlawanan dilakukan oleh penambang manual agar tetap bisa melakukan penambangan tanpa tersisihkan oleh penambang mekanik. Perlawanan yang dilakukan melewati jalur hukum sampai adanya kontak fisik antar penambang.

Aksi pertama yang dilakukan oleh penambang manual karena akibat tersisihnya oleh penambang mekanik terjadi di sekitar tahun 1997 di depan Kawedanan Salam. Aksi tersebut untuk menolak adanya investor-investor asing yang masuk ke penambangan besar di Kawasan Gunung Merapi. Namun, aksi tersebut tidak menghasilkan keputusan yang menguntungkan para penambang manual. Pascaaksi tersebut para penambang manual terus naik ke lereng Gunung Merapi untuk mencari wilayah yang tidak dikuasai oleh penambang mekanik dan wilayah yang masih mudah untuk ditambang secara manual. Dalam melakukan penambangan pun para penambang manual secara sembunyi-sembunyi (kucing-kucingan) terhadap pengawas penambangan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Magelang dan sering mencuri di wilayah penambang mekanik untuk mendapatkan material pasir. Hal itu dilakukan karena ketika sungai bagian atas ditambang secara mekanik maka air yang mengalir dari Gunung Merapi yang memuat kandungan material pasir tidak mengalir sampai ke sungai bagian bawah. Dampak dari adanya penambang mekanik menimbulkan lubang-lubang di sungai sehingga aliran air tidak lancar. Sedangkan ketika ditambang secara manual, galian akibat penambangan tidak sampai membuat lubang-lubang besar di sungai sehingga aliran air tetap lancar.

Penambang mekanik semakin bertambah ketika pada era Bapak Abdurrahman Wahid (Gusdur) sebagai Presiden Republik Indonesia, penambang mengatasnamakan pesantren-pesantren atau lembaga agama dalam menambang sehingga masyarakat tidak berani untuk menanggapi adanya penambangan tersebut. Hal itu menyebabkan penambang manual semakin tersisih sehingga terjadi kerusuhan besar di wilayah penambangan Kawasan Gunung Merapi antar penambang. Para penambang manual membakar pos-pos penambang mekanik dan alat-alat berat yang terdapat di lokasi yang kemudian memicu para keamanan (preman-preman) penambang mekanik melakukan kontak fisik kepada penambang manual. Adanya kasus tersebut Ketua PUNOKAWAN pernah akan mengangkat atau melaporkan ke Komnas HAM namun saksi hidup yang notabene merupakan

masyarakat setempat tidak berani bersaksi sehingga ditanggihkan.

Tahun 2004 penambang manual semakin tersisihkan sehingga Paguyuban penambang manual pun semakin menyatu untuk melawan para pengusaha tambang yang menggunakan alat berat, sehingga pada waktu itu penambang manual dibantu oleh LSM Gemasika (Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Kebijakan) dengan menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Kabupaten Magelang dengan tuntutan untuk memorandum penambangan pasir di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang. Kemudian aspirasi tersebut diterima dan dilakukan penghentian sementara kegiatan penambangan pasir di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya pemberhentian kegiatan tersebut, para penambang berizin yang kebanyakan merupakan pengusaha tambang alat berat berhenti dalam menambang namun penambang manual tetap melakukan kegiatan penambangan pasir. Sehingga terjadilah operasi-operasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dilakukan penangkapan kepada penambang manual. Peristiwa tersebut menjadikan para penambang manual menggerakkan massa untuk melakukan aksi ke kantor Pemerintah Kabupaten Magelang. Namun, aksi tersebut tidak ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Pada waktu itu, terbentuk Paguyuban Gerakan Serikat Buruh Slenggong (PUNOKAWAN) yang didirikan oleh Bapak Supriyanto (Alm), Bapak Sutriyono yang saat ini sebagai ketua Koperasi Ngudi Lestari, dan Bapak Fatkhul Mujib selaku ketua PUNOKAWAN sampai saat ini.

PUNOKAWAN didirikan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi penambang manual agar bisa mendapatkan izin resmi penambangan pasir di Kawasan Gunung Merapi, karena dengan legalnya penambang manual diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan antara penambang manual dengan penambang mekanik. Dengan adanya izin resmi, maka penambangan pasir di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang bisa mengakomodasi lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat lereng Gunung Merapi, karena penambangan secara manual lebih ramah lingkungan daripada penambangan mekanik. Masyarakat lereng Gunung Merapi yang mempunyai pekerjaan utama sebagai petani padi dan petani buah salak bisa menambah penghasilan dari memanfaatkan sumber daya material pasir yang melimpah dari Gunung Merapi sehingga menambah kesejahteraan masyarakat setempat.

Penambang manual yang diwadahi PUNOKAWAN berlanjut dalam berjuang untuk mendapatkan izin resmi dengan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Bupati Kabupaten Magelang. Perjuangan tersebut menghasilkan keputusan Bupati yang mana tahun 2009, Bupati menerbitkan SIPR (Surat Izin Penambangan Rakyat) kepada penambang manual dibawah PUNOKAWAN dengan waktu izin selama satu tahun. Keberjalanan izin tersebut tidak berselang lama, masyarakat lereng Gunung Merapi mengalami situasi genting dengan meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010. Adanya erupsi tersebut kegiatan penambangan pasir di Gunung Merapi ditutup untuk sementara waktu. Pascaerupsi pengelolaan penambangan pasir kembali mengalami carut marut karena dengan melimpahnya material pasir akibat erupsi Gunung Merapi, para penambang baik manual maupun mekanik dan para pengusaha tambang dari luar masyarakat lokal semakin bertambah. Izin yang sempat diterbitkan oleh Bupati kepada PUNOKAWAN pun tidak bisa diperpanjang. Sehingga penambang manual kembali sebagai penambang ilegal, namun yang terjadi penambangan ilegal yang menggunakan alat berat juga semakin bertambah.

Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun 2011 melalui keputusan Bupati nomor 188.45/1/25/2011 menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang akan tetapi para penambang manual tidak setuju dengan wilayah yang sudah diputuskan tersebut karena Wilayah yang ditetapkan berada di aliran sungai bagian bawah sedangkan sungai bagian atas sebagai wilayah untuk penambangan umum. Hal ini para penambang manual mengalami kesulitan dalam mengambil pasir karena sungai bagian bawah sudah tidak terdapat material pasir akibat aliran sungai bagian atas telah ditambang secara mekanik sehingga kandungan pasir hanya mengalir sampai wilayah penambang mekanik. Adanya keputusan tersebut, para penambang manual tetap melakukan penambangan di sungai bagian atas.

Penambangan pasir di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang semakin mengkhawatirkan sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang di tahun 2014 melalui Peraturan Bupati nomor 26 tentang usaha

pertambangan pada Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang. Perbup tersebut untuk mengelola perizinan usaha penambangan, namun disebutkan bahwa terdapat larangan kepada semua badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha penambangan tidak boleh menggunakan alat berat. Adanya Perbup tersebut seharusnya menjadi kemenangan para penambang manual namun yang terjadi adalah setelah diundangkan pada bulan Agustus 2014 yang mana juga mencabut keputusan Bupati tentang WPR tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena terdapat perubahan peraturan di bidang pertambangan yaitu ditariknya kewenangan usaha pertambangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah pusat dengan terbitnya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. UU tersebut diundangkan pada bulan Oktober 2014 yang mana hanya dua bulan sejak terbitnya Perbup Kabupaten Magelang nomor 26. Sehingga Perbup tersebut secara otomatis tidak berlaku lagi. Sedangkan UU tersebut disebutkan didalam perizinan penambangan untuk penambangan umum dan penambangan rakyat namun SIPR bisa terbit jika Kabupaten Magelang menyampaikan WIPR terlebih dahulu kepada Pemerintah Provinsi. Sampai saat ini WIPR di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang belum diajukan ke Pemerintah Provinsi sehingga penambangan rakyat belum bisa melakukan perizinan SIPR.

3. Krisis

Krisis di dalam tahapan konflik adalah keadaan yang berbahaya dari kelanjutan konfrontasi yang intensif sehingga sebuah keputusan harus diambil. Di dalam penambangan pasir, para penambang manual semakin sulit untuk mendapatkan izin resmi karena tidak adanya WIPR di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang. Lokasi untuk WIPR sebenarnya ada namun pengajuan WIPR dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang bukan dari penambang pasir. Sehingga yang bisa mendapatkan izin resmi penambangan hanya melalui penambangan umum yakni IUP OP (Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi).

PUNOKAWAN pernah mengajukan izin penambangan kepada Pemerintah Provinsi namun hanya sampai tahap terbitnya WIUP (Wilayah Izin Usaha Penambangan), WIUP tersebut terdapat di sungai Bebeng Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Ketika WIUP tersebut dilakukan pengecekan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dinyatakan bahwa WIUP yang ada tidak bisa digunakan menggunakan izin penambangan rakyat sehingga harus menggunakan prosedur izin penambangan umum. Hal inilah yang menjadikan berkas pengajuan izin oleh PUNOKAWAN dikembalikan dan tidak bisa diproses kembali. Ketika dengan menggunakan penambangan umum, komitmen yang harus dipenuhi oleh pemohon sangat memberatkan bagi para penambang manual karena terdapat komitmen kesanggupan dan jaminan reklamasi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga penambang manual tidak mampu untuk mengajukan izin tersebut. Sedangkan WIUP yang diajukan oleh PUNOKAWAN mempunyai potensi material pasir yang melimpah karena berada di lokasi sungai bagian atas.

Perjuangan oleh Paguyuban PUNOKAWAN sejak tahun 2006 hingga 2015 belum membuahkan hasil yang memuaskan bagi para penambang manual karena penambang manual belum juga mendapatkan izin resmi penambangan. Ketika SIPR sulit untuk diwujudkan oleh penambang manual maka pengurus PUNOKAWAN mencoba hal yang lain yakni menggunakan pihak ketiga untuk bisa memenuhi komitmen sebagai syarat pada perizinan penambangan umum. Pihak ketiga tersebut adalah PT. Surya Karya Setiabudi atau dikenal dengan PT. SKS. Di dalam perjanjian dengan PUNOKAWAN, PT SKS menyanggupi dalam memenuhi komitmen dalam izin usaha penambangan umum akan tetapi dengan syarat bahwa PT. SKS juga melakukan kegiatan penambangan bersama PUNOKAWAN dengan menggunakan alat berat. Kerjasama tersebut jika dilihat dari kepentingan bahwa PUNOKAWAN menginginkan penambang manual mendapatkan izin resmi sehingga dalam menambang tidak lagi harus sembunyi-sembunyi dari operasi PETI (Penambangan Tanpa Izin) oleh Pemerintah. Maka keputusan tersebut menjadi suatu keberhasilan dari tujuan berdirinya PUNOKAWAN. Namun hal ini bersifat kontradiktif dengan tujuan dari penambang manual itu sendiri yang notabene merupakan penambang tradisional yang khas dengan alat-alat tradisional dalam melakukan penambangan. Namun dikatakan bahwa kenyataan tersebut merupakan keputusan pahit yang dilakukan oleh PUNOKAWAN karena harus bekerjasama dengan penambang mekanik. Faktor ini yang menjadikan penulis memasukkan situasi tersebut ke dalam

tahapan krisis pada konflik penambangan.

Pembagian tugas antara keduanya adalah PT.SKS menyediakan alat-alat berat dan tenaga ahli dalam mengoperasikan alat tersebut serta memenuhi komitmen kesanggupan dan membiayai jaminan reklamasi (jamrek) pada saat pengajuan izin penambangan umum. PT.SKS juga menyediakan Kepala Teknik Tambang (KTT) sebagai persyaratan yang harus ada didalam penambangan umum. Sedangkan tugas PUNOKAWAN adalah terdapat pada teknis di lapangan, dan WIUP yang digunakan merupakan lokasi penambangan yang sudah dilakukan oleh penambang manual yaitu di Sungai Bebung. Pengajuan izin penambangan juga menatasnamakan PUNOKAWAN akan tetapi karena di dalam penambangan harus menggunakan lembaga ekonomi maka PUNOKAWAN menggunakan koperasi yang dimiliki oleh Paguyuban tersebut yakni Koperasi Ngudi Lestari. Kewajiban melaporkan rutin penambangan kepada Dinas ESDM juga sebagai tugas Koperasi.

Proses penambangan pun penambang manual boleh masuk ke lokasi WIUP yang sudah legal tersebut sehingga mereka tidak harus kejar-kejaran dengan Satpol PP akan operasi PETI dan pernah terdapat pembagian lokasi di WIUP antara penambang manual dengan penambang mekanik namun seiring berjalannya penambangan, material pasir semakin berkurang sehingga pembagian lokasi tersebut melebur dengan sendirinya. Lokasi penambangan tersebut juga sebagai faktor kerjasama karena jika tidak segera dilegalkan maka lokasi penambangan akan diakui oleh pengusaha tambang yang lain. Jika hal itu terjadi, penambang manual tidak boleh melakukan penambangan di lokasi yang sekarang sudah legal atas nama Koperasi Ngudi Lestari.

4. Akibat

Tahap ini menjelaskan situasi setelah krisis yang dialami PUNOKAWAN yaitu harus bekerjasama dengan penambang mekanik. Akibatnya adalah penambang manual harus menyesuaikan diri dengan berdampingan dengan penambang mekanik dalam melakukan kegiatan penambangan. Walaupun kerjasama tersebut sudah menjadi keputusan dari Paguyuban namun muncul masalah baru dari dalam Paguyuban maupun dari luar Paguyuban. Masalah dari dalam Paguyuban yakni anggota Paguyuban yang mana para penambang manual bisa terakomodir oleh adanya kerjasama dengan pengusaha alat berat namun terdapat penambang manual yang tidak merasa puas dengan keputusan tersebut. Hal ini mengakibatkan penambang manual yang tidak puas mendirikan Paguyuban baru yang bernama Serikat Buruh Manual (SBM). Namun SBM itu sendiri melakukan penambangan di lokasi yang ilegal, dan Paguyuban baru tersebut tidak mempunyai dasar ke arah mana perjuangan yang akan diambil. Sehingga saat ini penambang manual tersebar dan Paguyuban PUNOKAWAN mengalami perpecahan pada anggotanya. Di sisi lain, PUNOKAWAN tetap mengupayakan perjuangan kepada penambang manual dengan terus menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Magelang.

Masalah yang terjadi dari luar Paguyuban adalah pada waktu sebelum adanya kerjasama dengan pengusaha tambang mekanik, para penambang manual lebih bisa ditoleransi oleh masyarakat sekitar lereng Gunung Merapi karena penambang manual lebih ramah lingkungan daripada penambang mekanik. Setelah kerjasama tersebut penambang manual atas nama PUNOKAWAN yang sudah diketahui berada pada lokasi yang sama dengan PT.SKS harus berhadapan juga dengan masyarakat yang menolak penambangan mekanik. Karena masyarakat lereng Merapi Kabupaten Magelang yakni Kecamatan Dukun dan Kecamatan Srumbung terdapat pro kontra terhadap penambangan Merapi. Masyarakat yang menolak adanya penambangan mekanik adalah karena faktor lingkungan. Sedangkan yang menerima penambangan mekanik adalah karena sudah diizinkan oleh Pemerintah Desa. Sehingga peran tokoh masyarakat masih menjadi faktor penting terhadap anggapan masyarakat dengan adanya penambangan mekanik. Contohnya adalah pada masyarakat Desa Tegalrandu Kecamatan Dukun yang mana terdapat Pesantren di Desa tersebut sehingga Kyai Pesantren menjadi acuan masyarakat dalam menerima atau menolak penambangan. Pada Desa tersebut sudah sepakat untuk menolak adanya penambangan mekanik. Hal itu juga terdapat pada Desa Sengi Kecamatan Dukun yang mana Pemerintah Desa sepakat untuk melawan penambang

mekanik yang akan masuk ke Desa Sengi. Karena di Desa Sengi terdapat sungai Tringsing yang airnya mempunyai kandungan material pasir dan potensi untuk ditambang sangat besar, dengan kesepakatan masyarakat tersebut sampai saat ini sungai Tringsing masih bebas dari adanya penambangan mekanik.

5. Pascakonflik


Pascakonflik pada tahapan konflik adalah situasi dimana kehidupan yang ada lebih baik daripada ketika berlangsungnya konflik, kedua belah pihak yang berkonflik sudah menemukan solusi untuk keduanya bisa saling menerima keadaan. Di dalam konflik tambang pasir Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang sampai saat ini belum menemukan solusi yang mana para aktor konflik saling menguntungkan akan tetapi perjuangan yang dilakukan penambang manual melalui Paguyuban PUNOKAWAN tidak berhasil dalam mendapatkan Surat Izin Penambangan Rakyat (SIPR) yang kemudian memutuskan untuk mengajukan dan mendapatkan perizinan penambangan umum yang bekerjasama dengan PT.SKS.

Kegiatan penambangan saat ini terdapat empat badan usaha atau PT/CV ataupun atasnama perseorangan yang mempunyai IUP OP pada Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang. Sedangkan penambang manual sampai saat ini belum bisa mendapatkan SIPR karena Pemerintah Kabupaten Magelang belum mengajukan lokasi khusus untuk penambangan rakyat. Penambangan ilegal yang terdapat saat ini masih terjadi dan yang diketahui baru terdapat satu penambangan yang berada di area TNGM tepatnya di atas lokasi penambangan Koperasi Ngudi Lestari. Hal ini karena setelah adanya operasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, yang mana ketika satu penambang ilegal tersebut dibiarkan maka akan diikuti oleh penambang ilegal yang lainnya. Untuk penambang manual sudah tidak terdapat penangkapan-penangkapan oleh Satpol PP karena pada saat rapat koordinasi antar lembaga di Magelang dalam rangka untuk mengatasi penambangan tanpa izin (PETI), Polda Provinsi Jawa Tengah pun menjelaskan bahwa untuk penambang manual yang memang ilegal akan tetapi tidak melakukan penindakan penangkapan karena penambang manual melakukan penambangan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari atau bisa dikatakan bersangkutan dengan perut.

PUNOKAWAN saat ini disamping melakukan kegiatan penambangan atas kerjasama dengan PT.SKS tetap mengupayakan untuk mengadvokasi keluhan para penambang manual dan mengadvokasi keluhan para sopir truk pengangkut pasir karena selain Ketua PUNOKAWAN yakni Bapak Fathkul Mujib juga merupakan Ketua Jaringan Pengemudi Angkutan Pasir Magelang Raya. Hal ini karena ketika berbicara mengenai penambangan bukan hanya mengenai penambang saja akan tetapi juga pengemudi angkutannya karena pasir yang digali oleh baik penambang manual maupun mekanik dijual dan diangkut oleh pengemudi angkutan pasir. Saat ini isu yang sedang diangkat oleh para pengemudi dan Paguyuban itu sendiri adalah terkait dengan pajak galian C yang harus dibayarkan oleh pengemudi kepada Pemkab. Magelang dengan menarik di jalanan, yakni di jalan Pare dan Blabak Kabupaten Magelang. Menurut PUNOKAWAN maupun pengemudi hal ini tidak sesuai dengan aturan karena seharusnya pajak galian C dibebankan oleh pengambil material pasir bukan oleh pengemudi angkutan pasir.

Penarikan pajak yang dilakukan oleh Pemkab. Magelang di jalan tersebut sebagian pengemudi ada yang tidak membayarkan dan terdapat pengemudi yang tetap membayar. Upaya yang dilakukan PUNOKAWAN melalui ketuanya adalah menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten yang salah satunya melalui Forum Masyarakat Magelang yang diadakan terakhir pada hari Jumat, 12 Juli 2019 bertempat di Gunung Pring Kabupaten Magelang. Forum tersebut mempertemukan para tokoh masyarakat Kabupaten Magelang yang akan menyampaikan keluhan yang sedang dirasakan di berbagai daerah di Kabupaten Magelang. Ketua PUNOKAWAN sendiri yakni Bapak Fatkhul Mujib hadir didalam forum untuk menyampaikan keluhan para penambang manual dan pengemudi angkutan pasir dengan adanya permasalahan mengenai pajak galian C. Paguyuban baik PUNOKAWAN ataupun jaringan pengemudi angkutan pasir Magelang Raya merupakan sebuah Paguyuban yang mana jika berjuang ke ranah hukum maka legitimasi dari Paguyuban kurang kuat sehingga bergerak dengan kekuatan massa dalam menyampaikan aspirasi.

Pemetaan Konflik Penambangan dari Hubungan-Hubungan Pihak yang Terlibat di Penambangan Pasir di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang



Peran Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengelola penambangan pasir di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang. Yang dimaksud Pemerintah adalah lembaga-lembaga Pemerintah yang mempunyai keterkaitan di pengelolaan bidang penambangan, yaitu Pemerintah Provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Kabupaten Magelang yang mana kewenangannya adalah pada izin lingkungan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kemudian untuk wilayah penambangan di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang hanya terdapat di alur sungai sehingga harus mengajukan izin sebagai rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Serayu-Opak (BBWSO). Untuk pengawasan penambangan dan penindakan pelanggaran adalah kewenangan dari Satpol PP Kabupaten dan Provinsi melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sedangkan Satpol PP Kabupaten Magelang belum mempunyai PPNS sehingga tidak bisa menindak pelanggaran di dalam penambangan. Kewenangan terakhir didalam penindakan pelanggaran adalah Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah.

Peran dari berbagai lembaga tersebut harus bersinergi untuk mengelola penambangan kepada penambang yang akan mengajukan Izin Usaha Penambangan (IUP) dan membina penambang yang telah berizin yang kemudian mengawasi penambangan berizin tersebut. Pemerintah juga melakukan penindakan terhadap penambang tanpa izin (ilegal) akan tetapi di penambangan Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang, Pemerintah dinilai hanya membina penambang berizin sedangkan penindakan kepada penambang tanpa izin kurang maksimal. Hal ini dibuktikan bahwa penambang berizin di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang hanya terdapat empat badan usaha atau perseorangan yang mengantongi izin penambangan, sedangkan pada kenyataannya terdapat banyak penambang di luar empat penambang berizin yang melakukan penambangan, seperti atas nama MAG yang melakukan penambangan tanpa izin di wilayah TNGM bertepatan di atas lokasi penambangan oleh Koperasi Ngudi Lestari sungai Bebeng, Kemiren, Srumbung.

Peran pemerintah kepada masyarakat lereng Merapi adalah melakukan sosialisasi akan adanya penambang ilegal namun hal ini belum dilakukan oleh Pemerintah terkait yang menyebabkan masyarakat sering melakukan aksi penolakan kepada penambang mekanik walaupun penambang tersebut telah berizin. Sedangkan peran Pemerintah kepada penambang manual sampai pada saat ini tidak melakukan baik membina maupun menindak karena penambang manual seluruhnya adalah penambang ilegal. Tidak ada penindakan kepada penambang manual dikarenakan penambang manual melakukan penambangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dampak dari penambangan manual tidak menimbulkan resiko lingkungan.

Pihak penambang mekanik yang berizin dinilai telah melakukan penambangan sesuai aturan dan ketentuan penambangan yang berlaku dan jika terdapat pelanggaran oleh penambang berizin, penambang tersebut ditegur oleh Pemerintah dan melanjutkan penambangan yang sesuai aturan. Sehingga bisa dikatakan bahwa penambang berizin bersikap kooperatif terhadap Pemerintah. Di

dalam kegiatan penambangan, para penambang berizin tidak mengurus penambang tanpa izin namun penambang tanpa izin yang sering melakukan pemberitaan kepada media bahwa terdapat pelanggaran oleh penambang berizin sehingga hubungan keduanya berpotensi konflik horizontal. Sedangkan hubungan antar penambang mekanik berizin dengan masyarakat juga berpotensi konflik dikarenakan kebanyakan masyarakat telah bersepakat untuk menolak penambang mekanik karena faktor lingkungan seperti yang terdapat di kecamatan Dukun yang beberapa Desa telah sepakat untuk menolak penambang mekanik seperti di Desa Tegalrandu dan Desa Sengi. Masyarakat pun pernah melakukan pembakaran pos-pos penambang mekanik di Sungai Bebeng, Kemiren, Srumbung. Penambang mekanik atas nama Koperasi Ngudi Lestari yang juga milik PUNOKAWAN mempunyai agenda membantu masyarakat dengan bantuan material pasir untuk pembangunan PAUD, tempat ibadah dan melakukan betonisasi jalan Desa dengan cara pengajuan proposal bantuan kepada Koperasi.

Masyarakat yang mengalami dampak dari adanya penambangan sering melakukan aksi penolakan dan menganggap Pemerintah tidak melakukan pengawasan penambangan sehingga hubungan antar keduanya tidak baik dan terjadi konflik. Hubungan masyarakat dengan penambang manual terdapat hubungan yang baik tanpa konflik karena masyarakat tidak merasakan dampak akibat penambang manual dan mayoritas penambang manual adalah masyarakat lokal. Pihak penambang manual mempunyai hubungan yang tidak baik terhadap Pemerintah karena sampai saat ini penambang manual merasa tidak diperhatikan dan kebijakan-kebijakan pun lebih membantu para pengusaha tambang berskala besar. Penambang manual dibawah Paguyuban PUNOKAWAN juga melakukan aksi kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mengupayakan izin penambangan rakyat akan tetapi tidak pernah berhasil. Sedangkan hubungannya dengan penambang mekanik yang dahulu pernah terjadi konflik pada saat ini telah berakhir dibuktikan dengan adanya kerjasama antar PUNOKAWAN melalui Koperasi Ngudi Lestari dan PT. SKS yang menambang dengan alat berat, namun tetap mengupayakan tujuan dari penambang manual. Penambang manual juga bersikap kooperatif terhadap penambang tanpa izin karena penambangan secara mekanik pun tetap membutuhkan tenaga penambang manual seperti meratakan pasir di bak truk pengangkut.

Resolusi Konflik

Resolusi konflik yang terjadi pada penambangan pasir di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang dari analisis penulis hingga saat ini masih berada pada tahap pertama yakni *peacemaking* karena temuan-temuan di lapangan masih berada pada tahap mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Para pihak masih mengupayakan pertemuan-pertemuan sebagai bentuk kerjasama untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Hal ini dilakukan oleh penambang yaitu PUNOKAWAN yang mana sebagai paguyuban penambang manual melakukan kerjasama dengan pihak yang dahulu merupakan lawan dalam penambangan pasir yakni penambang mekanik yaitu PT.SKS. Kerjasama tersebut didasari karena masing-masing pihak baik PUNOKAWAN maupun PT. SKS mempunyai kepentingan masing-masing. Kepentingan dari PUNOKAWAN adalah dengan adanya kerjasama ini maka penambang manual bisa mendapatkan perizinan yang legal untuk melakukan kegiatan penambangan karena hingga saat ini, penambang manual tidak bisa mengajukan Surat Izin Penambangan Rakyat (SIPR) dikarenakan dalam penambangan rakyat harus dilakukan di wilayah yang diperuntukan untuk penambangan rakyat yang telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Magelang belum mengajukan wilayah untuk penambangan rakyat tersebut sehingga penambangan harus menggunakan izin penambangan umum. PUNOKAWAN atas nama Koperasi Ngudi Lestari telah memiliki wilayah penambangan yang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Cabang Merapi, namun PUNOKAWAN tidak memiliki izin penambangan karena komitmen dalam izin penambangan tidak bisa dipenuhi oleh PUNOKAWAN yaitu modal untuk komitmen AMDAL dan Jaminan Reklamasi (Jamrek) yang jumlahnya sangat memberatkan pihak penambang manual.

Kepentingan dari pihak penambang mekanik melalui PT. SKS untuk bekerjasama dengan PUNOKAWAN adalah supaya bisa melakukan kegiatan penambangan secara legal. PT. SKS tidak mempunyai wilayah penambangan, namun pihak ini memiliki sumber daya manusia seperti Kepala Teknik tambang yang mana sebagai syarat pengajuan izin usaha penambangan dan mempunyai alat-alat mekanik sebagai alat untuk penambangan. Dalam memenuhi komitmen yang tidak bisa dipenuhi oleh PUNOKAWAN, PT. SKS menyanggupi untuk memenuhi komitmen tersebut. Sehingga kerjasama ini adalah kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak karena keduanya bisa melakukan kegiatan penambangan secara legal. Meskipun demikian, kerjasama ini masih terdapat dampak yang tidak memuaskan oleh semua anggota PUNOKAWAN yang mengakibatkan perpecahan anggota PUNOKAWAN akan tetapi hal ini juga bisa mengakomodir sebagian penambang manual untuk melakukan penambangan di lokasi yang legal. Kerjasama antar penambang manual dan mekanik ini masih bisa dilakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam, karena kerjasama yang didasari kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan penambangan masih bisa memungkinkan adanya konflik baru. Hal ini dikarenakan sumber daya mineral pasir jika terus dieksploitasi maka akan semakin sedikit dan bisa terjadi perebutan sumber daya mineral pasir antar kedua belah pihak. Dalam kegiatannya pun memang menggunakan alat mekanik yang bisa merusak lingkungan masyarakat setempat sehingga bisa memunculkan atau menambah konflik antara penambang dan masyarakat setempat yang mana memang sudah terjadi konflik tersebut. Meskipun hal ini masih terdapat dampak yang tidak memuaskan oleh semua anggota PUNOKAWAN yang mengakibatkan perpecahan anggota PUNOKAWAN akan tetapi hal ini juga bisa mengakomodir sebagian penambang manual untuk melakukan penambangan di lokasi yang legal. PUNOKAWAN pun sampai saat ini terus mengupayakan penyampaian aspirasi dari permasalahan yang terjadi di penambangan pasir Gunung Merapi melewati Forum Masyarakat Magelang. Pada sisi pemerintahan sebagai pengelola penambangan pun mengupayakan untuk mengelola penambangan dengan semaksimal mungkin dengan adanya rapat koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan penambangan di Jawa Tengah, hal itu dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yang menghadirkan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, semua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Satpol PP Kabupaten dan Polisi Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan pertambangan ilegal tahun 2019. Walaupun belum ada langkah yang konkret setelah rapat koordinasi tersebut namun telah mengupayakan langkah yang sinergis dari lembaga-lembaga pemerintah yang menangani penambangan.

Pihak kepolisian sebagai aktor untuk mengamankan dan meminimalisir terjadinya kekerasan khususnya masyarakat sebagai terdampak adanya penambangan pasir di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang melakukan pengawalan adanya aksi-aksi penolakan terhadap penambangan secara mekanik. Namun upaya tersebut masih belum maksimal karena pengawasan terhadap penambangan ilegal yang lebih banyak mengakibatkan dampak yang buruk bagi lingkungan dan masyarakat lereng Gunung Merapi belum dilakukan secara tuntas. Hingga saat ini pihak-pihak pengelola penambangan belum menemukan titik dimana para pihak bekerjasama untuk meminimalisasi adanya konflik penambangan dan menciptakan situasi yang mensejahterakan masyarakat dan penambang itu sendiri.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penambangan pasir di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang melalui aktor-aktor yang terlibat maka konflik yang terjadi di dalam penambangan sangat kompleks.

Konflik yang mendonasi berawal dari adanya konflik antar penambang manual dengan penambang mekanik yang menyebabkan aksi-aksi kekerasan karena terdapat pihak keamanan dari pengusaha tambang skala besar. Sedangkan penambang manual hanya mengharapkan untuk bisa mendapatkan izin resmi penambangan dari Pemerintah. Hal ini yang menjadi tujuan dari berdirinya Paguyuban Gerakan Serikat Buruh Slenggrong Merapi “PUNOKAWAN” pada tahun 2006. Berbagai aksi yang dilakukan dibawah Paguyuban tersebut menuntut kepada Pemerintah untuk

menerbitkan izin resmi kepada penambang manual dan menindak adanya penambangan mekanik yang ilegal karena meresahkan penambang manual yang semakin tersisih dalam menambang.

Tujuan PUNOKAWAN yang tidak bisa dilanjutkan karena kewenangan pertambangan yang berpindah dari Pemerintah Kabupaten Magelang kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah menjadikan PUNOKAWAN dengan terpaksa memutuskan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga karena dalam izin penambangan umum yang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Namun, keputusan ini juga menghasilkan dampak pada internal dari Paguyuban karena penambang manual yang tidak puas dengan keputusan tersebut membentuk Paguyuban baru.

Konflik-konflik antar penambang pada saat ini telah mulai menurun, yang terjadi pada saat ini adalah keresahan-keresahan yang dialami oleh penambang mengenai kebijakan Pemerintah seperti tidak adanya lokasi resmi untuk penambang manual dan adanya pajak golongan C yang dibebankan kepada pengemudi angkutan pasir. Hal-hal tersebut yang sampai saat ini terus dikawal oleh PUNOKAWAN agar penambang maupun pengemudi terpenuhi keinginannya.

Ucapan Terima Kasih

Jurnal ini didedikasikan kepada Pemangku kepentingan dalam pengelolaan penambangan pasir di Gunung Merapi Kabupaten Magelang, juga terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Angger, Ben. 2006. *Teori Sosial Kritis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Awang, San Afri. 2007. *Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat*. Program Studi Manajemen Hutan. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Bottomore. T.B. 2006. *Elite dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tanjung Institute.
- Bruce, Mitchell. Dkk. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Creswell John.W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fisher, Simon. Dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council. Jakarta
- Hendricks, William. 2006. *Bagaimana Mengelola Konflik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hoed, Benny H. 2011. *Semiotik dan Dinamika Sosial*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Mudrajad Kuncoro. 2011. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan*, Bandung: Salemba Empat.
- Narwoko, J Dwi dan Bagong Suyanto. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George, dan J. Goodman, Douglas. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi keenam. Jakarta: Kencana.

- Robbins, P. Stephen. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusdiana, H.A. 2015. *Manajemen Konflik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarmo. 2015. *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance*. Edisi pertama. Surakarta: UNS Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surwandono. 2013. *Manajemen Konflik Separatisme: Dinamika Negoisasi dalam Penyelesaian Konflik Mindanao*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susan, Nofri. 2010. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*. Jakarta: Salemba.
- Sulaksono, Nurpana dan Yayan, Hadiyan. 2015. “Strategi Resolusi Konflik Ekosistem Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi: Pelajaran dari Jurang Jero”. *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia Vol 1. No. 6. Hal. 1370 – 1374*.
- Kumalawati, Rosalina. 2014. “Dampak Banjir Lahar Pascaerupsi Gunungapi Merapi 2010 pada Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kali Putih Kabupaten Magelang”. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP. Hal. 164-172*.
- Faiqoh, Alfina Elok. 2016. “Pengawasan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Magelang dan Kaitannya dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik”. *Jurnal Skripsi*.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Bupati Magelang No. 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan pada Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang
- Data Izin Usaha Penambangan (IUP) Wilayah Merapi Tahun 2018
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang 2018
- Sudiro, Nur Muhammad Daru. 2015. *Kajian Konflik Penambangan Pasir di Taman Nasional Gunung Merapi (Jurang Jero Kab. Magelang Provinsi Jawa Tengah) Pasca Erupsi 2010*. Tesis. Program Studi Ketahanan 98 Nasional. Minat Studi Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik. Sekolah Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada.
- Sudibyo, Joko. 2002. *Menuju Pengelolaan Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang Berwawasan Lingkungan di Kawasan Gunung Merapi, Kabupaten Magelang*. Tesis. Program Studi Pembangunan. Program Pascasarjana. Institut Teknologi Bandung.
- Sedayu, Agung. 2018. *Para penggerus sabo merapi*. Dalam <https://investigasi.tempo.co/sabo-merapi/index.html#headline1> Diunduh pada 02 Juli 2019 pukul 10.10 WIB

Atmasari, Nina. 2019. *Tarif baru pajak pasir di Magelang segera diberlakukan, ini besarnya.* Dalam <https://news.harianjogja.com/read/2019/05/18/500/992962/tarif-baru-pajak-pasir-di-magelang-segera-diberlakukan-ini-besarannya> Diunduh pada 02 Juli 2019 pukul 13.50 WIB

Kurniawan, Rendika Ferry. 2019. *Pengemudi angkutan pasir di kabupaten magelang unjuk rasa tuntutan penurunan pajak galian c.* Dalam <https://jogja.tribunnews.com/2019/05/20/pengemudi-angkutan-pasir-di-kabupaten-magelang-unjuk-rasa-tuntut-penurunan-pajak-galian-c> Diunduh pada 02 Juli 2019 pukul 15.12 WIB

Bsn. 2019. *Sadar sebabkan kerusakan jalan, paguyuban sopir ini dukung kenaikan pajak pasir.* Dalam <https://borobudurnews.com/sadar-sebabkan-kerusakan-jalan-paguyuban-sopir-truk-ini-dukung-kenaikan-pajak-pasir/> Diunduh pada 03 Juli 2019 pukul 02.15 WIB

Hardiyanto, Sari. 2018. *Protes tambang pasir merapi, ratusan warga Magelang geruduk BBWSO.* Dalam <https://www.jawapos.com/jpg-today/26/04/2018/protes-tambang-merapi-ratusan-warga-magelang-geruduk-bbwso/> Diunduh pada 08 Oktober 2018 pukul 14.50 WIB

Wibowo, Bayu. 2017. *Simalakama tambang pasir merapi.* Dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3504190/simalakama-tambang-pasir-merapi> Diunduh pada 06 juni 2018 pukul 17.25 WIB

Ady. 2017. *Ada pembiaran terhadap penambangan liar di gunung merapi.* Dalam <https://radarjogja.jawapos.com/2017/01/15/ada-pembiaran-terhadap-penambangan-liar-di-gunung-merapi/> Diunduh pada 06 Juni 2018 pukul 19.20 WIB

Daftar Informan

Fatkul Mujib – Ketua Serikat Buruh Slenggrong Merapi “PUNOKAWAN”

Adhie dan Donni – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

Sureni – Kepala Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang

Sutriyono – Ketua Koperasi Ngudi Lestari

Tentang Penulis

Verry Varhan adalah Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.